



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP : 19650604 198003 1 0111
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menandatangani Pakta Integritas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, lengkapnya dokumentasi yang dibuat, dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen resmi perencanaan, sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pembelian pengadaan barang dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menandatangani:
 - a. Menyusun RKA dan CPA SAPE;
 - b. Melaksanakan Anggaran SAPE;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SAPE;
 - e. Menetapkan Penunjukan Kawang;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menegakkan larangan Kumpul, Kumpul dan Nongkrong serta tidak melakukan (in dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan bereska, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari konflik kepentingan dan atau ketidaksihan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jawaban dan keputusan hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Menikmati dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaksanakan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Membankan ketamangan baik secara maupun tertulis apabila terdapat pengadaan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Sekretaris Daerah,

Yang Menyatakan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Junaedi

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP. 19650604-198003 1 0111

Mengesahkan,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tanjung



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd., M.M., MPA
NIP : 19650604 196803 1 019
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan juri dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menova dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, meningkatkan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan.
2. Menyusun dokumen syarat pengadaan sesuai ketentuan dan peraturan internal Unit Kerja Pengadaan Barang/Dana dengan minimal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memprioritaskan:
 - a. Menyusun RKA dan DFA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tajwid dan Menentukan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegaah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan hal dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung terdapat suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja.
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan, dan sederhana menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas.
6. Memegang teguh komitmen dan asas ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Salina Model sebagai Penggugat Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/pengorbanan dalam melaksanakan tugas.
7. Membantu jemaat dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif.
8. Bertindak dengan sungguh-sungguh untuk tugas dan tanggung jawab.
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kepastian identitas pelapor.
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya.
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Yang Menyatakan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Ahmad

Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd., M.M., MPA
NIP. 19650604 196803 1 019

Mengucapkan,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjallingii



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA
NIP: 19550604 198803 1 019
Jabatan: Pl. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan:
berti dan berkeinginan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menepi dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, pelaksanaan dokumentasi yang akurat, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen apasat pelayanan sosial, kesehatan dan pertanian melalui Unit Kerja Pengadalan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pendahulan pengadalan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RRA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengupat Atas Tagihan dan Menasalisasi Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menasalisasi Pembayaran Keuangan;
 - f. Menasalisasi dan Mengumumkan RUP;
3. Menepahi tagihan Pajak, Retensi dan Retensi serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima hadiah dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, hadiah atau bentuk lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bertindak jujur, akurat, transparan, dan berakhlak menjaga ketaatan dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menepahi logis komitmen dan asas ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pada Barang/Jasa dan Jasa serta Berakhlak Moral sebagai Pengupat Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/kepentingan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Menepahi dengan sungguh-sungguh ansisi tugas dan bertanggung jawab;
9. Menyajikan informasi, kegiatan dan akan melakukan bila sesuai persyaratan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas piladoc;
10. Menyajikan data informasi secara akurat dan tepat serta melakukan kepada Wali Kota Bekasi dengan nilai dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik atau maupun ketika apabila terdapat pengadalan baik yang menyengut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya;

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,


Jusaid

Yang Menyatakan
Pl. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA
NIP: 19550604 198803 1 019

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono

Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Tri Adhianto Tjahyono


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650804 198803 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M, MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

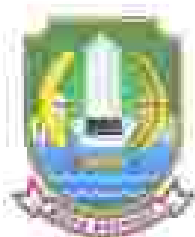
Pihak Kedua:



Tri Adhianto Tjahyono



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M, MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19550604 198803 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA.
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua:

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama:



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

	Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/II)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057,982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/II)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488,985	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
	Total	Rp. 1.960.294.370,270	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

 **PI** Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

Pihak Kedua,

Wali kota Bekasi 


Tri Achmanto Tjahjono


Dr. H. Anmas Yanti, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

	Program	Anggaran	Ket. (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.384.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ dll)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488.988	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
	Total	Rp. 1.960.994.370.270	

Pihak Kedua,
Wali kota Bekasi


Tri Adhianto Tjahjono

Bekasi, 3 Maret 2025
Pihak Pertama,
Pjt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M, MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/di)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ Di)
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488.966	
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
Total	Rp. 1.960.994.370.270	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Wali kota Bekasi

Pihak Pertama,

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Tri Adhianto Tjahjono

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasean Suryana, S.P., M.Si
NIP : 197010012007011010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bersedia sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, pelaksanaan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai perorang/pengawaban tugas dan jabatan;
2. Menjalankan jabatan sesuai peraturan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemisahan pengesahan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dari DPA EKPD;
 - b. Menetapkan Anggaran EKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan EKPD;
 - e. Menetapkan Pemrosesan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menghindari terjadinya Konflik, Kekuasaan serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, suap, korupsi, menyalahgunakan kekuasaan dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, pemberian atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akurat, transparan, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegakkan disiplin ketiduran dan asas ketertarikan dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Jasa serta Belajar Modal sebagai Pengurus Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh isi tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan atau melaporkan bila terjadi penyimpangan atau kecurangan (pakta integritas), serta menjaga keabsahan identitas pelapor;
10. Menyajikan data informasi secara jujur dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota Bekasi dan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Membacakan,
Pa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MSA
NIP.19850904 198003 1 010

Wasean Suryana, S.P., M.Si
NIP. 19701001 200701 1 010

Mengesah,
Sekretaris Daerah

Juniad



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsim Suryana, S.Pd., M.Si
NIP : 197010012007011010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi yang akurat, efisien sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dan/atau spent pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Perangkat Daerah dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemethan pengethan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Menyampaikan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, suksa, korupsi, imitasi kesusilaan dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar hukum dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegang teguh komitmen dan asas kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan pada Bidang Sertifikasi dan Jasa serta Standar Model sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Menikmati dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kepatuhan dan atau melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yim, S.Pd., M.M., MSA
NIP. 19650804 190003 1 010


Warsim Suryana, S.Pd., M.Si
NIP. 197010012007011010

Mengabdi,
Sekretaris Dinas


Jurned



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wansih Suryana, S.Pd., M.Si
NIP : 19701001 200701 1 010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, penyelenggaraan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai penanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan anggaran yang bertanggung jawab terhadap dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- atau nilai yang setara melalui Dokumen RUP dan pemenuhan pengadaan barang dengan Rp. 200.000.000,- atau nilai yang setara dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RNA dan DPA S&PD;
 - b. Melaksanakan Anggaran RKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan RKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menegakkan disiplinnya Korporat, Kaku dan Napakdemi serta tidak melakukan dan dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan korupsi, suap, kolusi, nepotisme, kekerasan dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menunda, menyalah, tidak memberikan, dan atau menyalahkan suatu pelayanan baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, santunan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Berakad-istiqom, jujur, akuntabel, disiplin, dan berakhlak mulia serta jujur dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegakkan teguh komitmen dan atas kepastian dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Jasa serta Selama Masa sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/penggunaan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Komitmen dengan sungguh-sungguh untuk tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau jika terjadi pelanggaran, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat permintaan baik yang menyangkut di saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya

Mengucapkan,
Pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yuni, S.Pd M.M., MPA
NIP. 19650604 198803 1 012

Mengucapkan,
Sekretaris Daerah,


Jurnal

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Wansih Suryana, S.Pd., M.Si
NIP. 19701001 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua:

Pihak Pertama:

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terperutinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	96,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	62,63%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	63,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	85%

6.	Terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

		Ket:	
Program	Anggaran	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DAI)	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.384.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DAI)	
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.582.543.300		
Total	Rp. 1.383.813.927.882		

Pinak Kedua,

Bekasi, 3 Maret 2025

Pinak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/e)
NIP. 19701001 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd. M.M., MBA
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selalu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd. M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terperuhnya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kecamatan	90,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	60%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	62,93%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	63,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	65%

6.	Terperutnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

	Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAAU/ HIBAH/Id)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.384.412.057.882	(APBD/PAD/DAAU/HIBAH/Id)
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.382.543.300	
	Total	Rp. 1.386.813.927.882	

Phak Kedua,

Bekasi, 3 Maret 2025

Phak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : P/t. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19550604 198803 1 019

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketertarikan SMP di Setiap Kelurahan	96,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	50%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	82,93%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	83,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	85%

5.	Terpenuhiya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

	Program	Anggaran	Ket. (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.384.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ dll)
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.362.543.300	
	Total	Rp. 1.386.813.927.882	

Halak Kedua

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M, MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 19650604 198803 1 019



Warsun Suryana, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19701001 200701 1 010



FAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Epi Hana, S.Pd, M.MP
 NP : 19700613 198003 1 003
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Fakta bahwa Saya tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi merupakan juri dan komisaris untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dokumentasi yang akurat, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen surat pelaksanaan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan CPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Penggajian dan Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Melakukan Pencatatan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Menentukan RUP.
3. Menegakkan hukumnya, Keadilan, Ketuhanan serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, suksa, korupsi, penipuan, kecurangan dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan terbuka sebagai Monev dan Integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menghargai teguh komitmen dan sikap ketahanan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta melindungi kepentingan pribadinya dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan petunjuk dan bimbingan hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminasi;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (akta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pribadi;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi Negeri dan lingkungan kerja saya.

Menyatakan,
 Di Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Tang Menyatakan
 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
 Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
 Pendidikan Kota Bekasi,


 Dr. H. Ahmad Yeh, S.Pd, M.M., MBA
 NP. 1952004 198003 1 019

Mengatakan,
 Sekretaris Daerah,


 Sekretaris


 Epi Hana, S.Pd, M.MP
 NP. 19700613 198003 1 003



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epi Harati, S.Pd, M.MPA
NIP : 19700613 196003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, pelaksanaan tugas dan jabatan, dalam sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pekerjaan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengalihan sesuai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperlakukan:
 - a. Menyusun SKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengisian Aka Tagihan dan Menandatangani Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Pelaksanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menjamin terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan dan dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan nilai kerja;
5. Menjaga integritas, jujur, akurat, transparan dan sederhana menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegakkan teguh komitmen dan asas ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Penerima Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan atau melaporkan bila terjadi penyimpangan atau kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan sumber pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wakil Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan:
Pl. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Almas Nuri, S.Pd, M.M., MPA
NIP: 19700613 196003 1 011

Mengesah
Sekretaris Daerah,


Epi Harati, S.Pd, M.MPA
NIP: 19700613 196003 1 003


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eka Handa, S.Pd, M.MPd
 NIP : 19730813 198023 1 003
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelayanan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Perangkat Daerah dengan minimal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan penelaahan pengujian sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memastikan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Kinerja SKPD;
 - e. Menetapkan Penerimaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menegakkan tegaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan (di dalam konflik kepentingan) tidak melakukan perbuatan tercela, suap, hadiah, hukuman serta dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, hukuman atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan bersedia menjaga kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegakkan tegak hukum dan asas keadilan dalam melaksanakan kegiatan pada Bidang Bimbingan dan Bina serta Bidang Bina sebagai Perangkat Daerah serta menghindari kepentingan pribadi/perorangan dalam melaksanakan tugas;
7. Menibuatkan jabatan dan keputusan hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh akan tugas dan tanggung jawab;
9. Menjajkar informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pada integritas, serta menjaga kehormatan instansi milik);
10. Menyajikan data informasi secara jujur dan tepat serta melaporkan kepada Wakil Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Menyatakan ketertarikan baik akan maupun tidak apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan
 Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
 Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
 Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Anwar Yuli, S.Pd, M.M., MBA
 NIP.19650614 198023 1 018

Mengesahkan
 Sekretaris Daerah



Eka Handa, S.Pd, M.MPd
 NIP. 19730813 198023 1 003

[Signature]

Junaidi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650804 198803 1 019



Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nontormal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nontormal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen

	Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ dll)
2.	Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
	Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (N/c)
NIP. 19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Pembina (N/a)
NIP. 19700613 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epih Hanafi, S.Pd., M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., MM., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., MM., MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019

Epih Hanafi, S.Pd., M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Perzinan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/ dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ dll)
2. Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700813 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Pihak Pertama:
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhiya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhiya Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nontormal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nontormal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen

Program	Anggaran	Ket. (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/di)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/ DI)
2. Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Epih Hanafi, S.Pd, M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama: Marwah Zetun, S.Pd, M.Pd
NIP: 19740211 200003 2 001
Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima: saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan perjanjian kelengkapan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, kelengkapan dokumentasi yang dibuat, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen surat perjanjian sesuai ketentuan dan peraturan internal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan peraturan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan CPA SKPD
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Menajukan Pengajuan Atas Tagihan dan Memastikan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengutamakan RUP.
3. Menengah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan di dalam konflik kepentingan, baik melakukan perbuatan korupsi, suap, nepotisme, menerima hadiah dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menista, menafikan, tidak memberikan, dan atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akurat, transparan, dan sederhana menjaga etika dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan asas kelulusan dalam melaksanakan kegiatan pada Bidang Barang dan Jasa serta Bidang Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/kelompok dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kapabilitas hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminasi;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas peserta;
10. Menyajikan data informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wakil Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan saran/pendapat baik lisan maupun tulisan apabila hendak melakukan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya;

Mengesahkan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Zam, S.Pd, M.M., MEd
NIP. 19650604 198003 1 010

Marwah Zetun, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740211 200003 2 001

Mengesahkan
Sekretaris Daerah,

JUMARS



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang beranda tangan di bawah ini

Nama : Manah Zulkri, S Pd, M Pd
NIP : 19740311 200003 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, keterlaksanaan dokumentasi yang akurat, sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen laporan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan berlaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pembatalan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD,
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD,
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Menyerahkan Pembayaran,
 - d. Menusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD,
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan,
 - f. Menetapkan dan Mengumpulkan RUP.
3. Menegakkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, baik melakukan perbuatan secara sendiri, bersama, maupun lewat dan lainnya yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga khidmat dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menjaga integritas komitmen dan etas jabatan dalam melaksanakan kegiatan pada Bidang Bimbingan dan Jasa serta Bimbingan Teknis sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Menunjukkan jaminan dan kapabilitas hukum kepada Masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (politis integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pejabat;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota Bekasi dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Menindakan kepentingan baik pribadi maupun maupun apabila mendapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Pn. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dr. H. Ahmad Yuli S Pd, M M, MBA
NIP 19500504 198003 1 019

Manah Zulkri, S Pd, M Pd
NIP 19740311 200003 2 001

Mengesah,
Sekretaris Daerah

Juni 2025



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marwan Zuhri, S.Pd, M.Pd
 NIP : 19740211 200003 2 001
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini dalam tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyukseskan dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DFA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Menentukan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Rencana Kerja;
 - f. Menetapkan dan Menentukan RUP;
3. Menegakkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan dan dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, suksa, narkoba, minuman keras dan lain-lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, pemberian atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akurat, transparan, dan sederhana menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menegakkan janji komitmen dan atau ketepatan dalam melaksanakan tugas pada Bekasi Barung dan atau Bekasi Model sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/penghasilan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Menanamkan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai etika kerja yang baik dan jujur;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan hima yang menyimpang etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kehormatan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Menyajikan informasi baik lisan maupun tertulis kepada pejabat/pengadaan baik yang menyimpang di saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan
 Pn Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Yang Menyatakan
 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 Dinas Pendidikan Kota Bekasi


 Dr. H. Arman Yuli, S.Pd, M.M., MSA
 NIP.19550604 198003 1 018


 Marwan Zuhri, S.Pd, M.Pd
 NIP.19740211 200003 2 001

Mengusaha
 Sekretaris Daerah


 Juhadi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Unit Kerja : Bidang Pemetaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertaatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang termuat pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang termuat pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terperuhnya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,05% 1,7% 79,43% 20,59%
3	Tertaksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah di tetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersedianya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/HIBAH/di)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.800	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/di)
2. Program Pengendalian Pelanggaran Pendidikan	Rp. 649.280.000	
Total	Rp. 324.184.571.800	

Sehingga, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650804 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan	Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

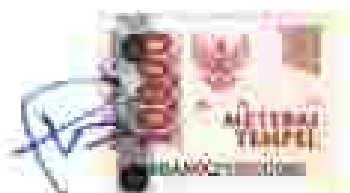
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua:

Pihak Pertama:



Dr. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (V/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IVa
NIP. 19740211 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terperumahnya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Ketertarikan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,95% 1,7% 79,43% 20,89%
3	Teraksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah di tetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersedianya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

	Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/HIBAH/DA)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.600	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DA)
2.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 849.280.000	
	Total	Rp. 324.184.571.600	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650804 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terpenuhiya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,95% 1,7% 79,43% 20,69%
3	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah di tetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersediarnya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

	Program	Anggaran	Ket. (APBD/PAD/DAU/HIBAH/di)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.800	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/di)
2.	Program Pengendalian Pertzinan Pendidikan	Rp. 849.280.000	
	Total	Rp. 324.184.571.800	

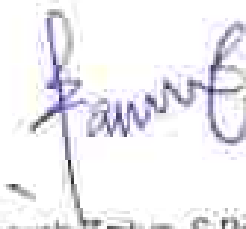
Pihak Kedua,

Sehati, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19550604.198803.1.019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211.200003.2.001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samud, M.Pd
NIP : 19670817 199802 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan jeli dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja serta bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan.
2. Menyiapkan dokumen syarat pelaksanaan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memprioritaskan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA-SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Menggunakan RUP
3. Menolak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, baik melalui perbuatan tercela, amalia, malakia, maupun kesusilaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja.
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas.
6. Menegakkan disiplin komitmen dan asas kesetiaan dalam melaksanakan kegiatan pada bekerja Barang dan Jasa serta Standar Moral sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas.
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif.
8. Memahami dengan sungguh-sungguh aman tugas dan tanggung jawab.
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pacta integritas) serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wakil Kota berkaitan dengan hal dan isu krusial yang menjadi kewenangan saya.
11. Memberikan keterangan dan laporan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Pl. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yuni, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19850604 198803 1 018

Drs. Samud, M.Pd
NIP. 19670817 199802 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah

Jumadi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samud M.Pd
NIP : 19570917 199002 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat anggaran sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan CPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Menempatkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Rencana Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menegakkan larangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, mistaka, maupun keada dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menyalurkan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Baiklah objektif, jujur, akuntabel, transparan, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan asas kelastan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian tukar kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Menahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas Whistle;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan jujur serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terlapor pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
Bekasi.

Dr. H. Ahmad Yon, S.Pd, M.M., MSA
NIP.19650904 198002 1 019

Drs. Samud M.Pd
NIP. 19570917 199002 1 001

Mengucapkan,
Sekretaris Daerah

Jusaid



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Samud M.Pd
 NIP : 19670317 198802 1 001
 Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen rencana pelaksanaan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal (5 atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan penyedia sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan:
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menegakkan larangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan, dan senantiasa menjaga nama dan integritas dalam melaksanakan tugas;
5. Memegang teguh komitmen dan asas keadilan dalam melaksanakan kegiatan pada lingkup Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian tukuhan kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wakil Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang terjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan
 PT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Yang Menyatakan
 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
 Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
 Bekasi


 Dr. H. Anwar Yudi S.Pd, M.M., MEd
 NIP. 19620304 198503 1 010


 Drs. Samud M.Pd
 NIP. 19670317 198802 1 001

Mengetahui,
 Sekretaris Daerah


 Sekretaris



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019




Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk. IV/b
NIP.19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Esaiaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4650 Peserta Didik
3	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Unitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 Unit
5	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 Satuan Pendidikan
6	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Pelaku perguruan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	350 Orang
8	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Alat Pustaka dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan
10	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	168 Satuan Pendidikan
11	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	257 Orang
13	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		pendekatan perdungan, kekerasan, dan intoleransi	
14.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menembus Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket
16.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

Program	Anggaran	Kat (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 167.181.736.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dll)
Total	Rp. 167.181.736.588	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


 Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
 Pembina Utama Muda(TV/c)
 NIP.19650504 196803 1 019


 Drs. Samsu, M.Pd
 Pembina Tk.IV/b
 NIP. 19670617 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650604 198803 1 019

Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk. II/IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4050 Peserta Didik
3.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 Unit
5.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 Satuan Pendidikan
6.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Petauk pertukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	350 Orang
8.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Aul Praktek dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan
10.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	155 Satuan Pendidikan
11.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	257 Orang
13.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		penegakan perundangan, kekerasan, dan intoleransi	
14	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket
16	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

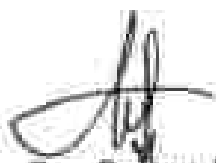
Program	Anggaran	Kel (APBD/PAD/DAU/HIBAH/DB)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 187.181.736.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DB)
Total	Rp. 187.181.736.588	

Pihak Kedua

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama


 Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP.19850604 198803 1 019


 Drs. Samsu, M.Pd
 Pembina Tk. I/IV/b
 NIP. 19670817 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650804 198803 1 019

Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Apang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4650 Peserta Didik
3.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemutakhiran Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	58 Unit
5.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Prosem Belajar	92 Satuan Pendidikan
6.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Modul Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Pelaku perbukitan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	360 Orang
8.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Alat Praktis dan Peralatan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	216 Satuan Pendidikan
10.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	156 Satuan Pendidikan
11.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan pengurusan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	267 Orang
13.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		pengegalan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
14.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menorita Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Performpasi Sajian yang Tersedia	45 Paket
16.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 187.181.735.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/dll)
Total	Rp. 187.181.735.588	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650804 198803 1 019



Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19670617 198802 1 001



FAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wijayanti S.S.M.S**
 NIP : **19700530 200501 2010**
 Jabatan : **Kapala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjamin dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menjalkan dokumen sesuai peraturan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Perangkat Daerah dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pendanaan pengaduan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan OPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengajian Atas Tagihan dan Menandatangani Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP;
3. Menjamin terjadinya Kedisiplinan, Keadilan dan Negosiasi serta tidak melakukan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela; suka, noda, noda, noda, noda dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau memperoleh suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dari etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Menjamin tugas komitmen dan atau keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan pada Bidang Barang dan Jasa serta Bidang Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/perorangan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pasta integritas), serta menjaga keharmonisan identitas pejabat;
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan jujur serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
 PA. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Ce. H. Ahmad Yari, S.Pd, M.A., MEd
 NIP. 19600804 198803 1 010

Yang Menyatakan
 Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga
 Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Wijayanti S.S.M.S
 NIP. 19700530 200501 2010

Mengantah,
 Sekretaris Daerah

Jufriadi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijayanti S.S.M.Si
 NIP : 19790530 200501 2010
 Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, khususnya dokumentasi yang efektif, efisien, utuh, lengkap, bertanggungjawab, tepat dan akurat.
2. Menyajikan dokumen syarat pelaksanaan semua kegiatan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengabdian Belajar/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan penarikan pengabdian sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Menentukan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengadaan Alat Tugasan dan Menentukan Peribayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Penyerahan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumpulkan RUP.
3. Mengingat terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, suap, korupsi, menyalah gunakan dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak menerima, menerima, atau memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, hadiah atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja.
5. Berikap objektif, jujur, akurat, efisien, dan meniadakan adanya biaya dan biaya dalam melaksanakan tugas.
6. Mengingat tugas keprofesionalan diri akan keadilan dalam melaksanakan kegiatan pada Sekeloa Belajar dan Jasa serta Sekeloa Media sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas.
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif.
8. Memahami dengan sungguh-sungguh urusan tugas dan tanggung jawab.
9. Menegakkan informasi kegiatan dan akan melakukan bila terjadi penyimpangan etika kerja (suap, korupsi), serta menegakkan ketertarikan dan nilai.
10. Menyajikan detail informasi secara tepat dan tepat serta melakukan secara Wali Kota Bekasi dengan baik dan juga kegiatan yang menjadi kewenangan saya.
11. Memberikan keterangan baik atau maupun untuk apabila terdapat pengabdian baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
 PK, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Yang Menyatakan
 Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga
 Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.


 Dr. H. Anwar Fauzi, S.Pd, M.M., MPA.
 NIP 19550804 198003 1 010

Menyatakan,
 Sekretaris Daerah.


 Sekretaris


 Wijayanti S.S.M.Si
 NIP : 19790530 200501 2010



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wjapen S. Sudi Sa
NIP : 19760530 200601 2010
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi, menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengapa dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses pemerintahan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan.
2. Menyajikan dokumen surat piutang sesuai ketentuan dan prosedur melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan prosedur pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mempedulikan:
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Menetapkan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengupah Atas Tagihan dan Memenuhi Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Pemantauan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mempertahankan RUP.
3. Menegakkan keadilannya (Korupsi) Keadilan dan Kecekatan serta tidak melakukan dan dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkotika, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan pemerintah-undangan yang berlaku.
4. Tidak menerima, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, hadiah atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja.
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas.
6. Menghargai tugas, komitmen dan asas ketetapan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Rutin dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas.
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif.
8. Memahami dengan sungguh-sungguh aspek tugas dan tanggung jawab.
9. Menyajikan informasi kegiatan dan atau melaporkan jika terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas) serta menjaga kehormatan dan nama pelapor.
10. Menyajikan hasil informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya.
11. Memberikan ketrampilan baik dan masuk tertuju apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyatakan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yuni, S.Pd, M.M, MBA
NIP. 19650604 198602 1 019

Tang Menyatakan
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.



Wjapen S. S. M. Sa
NIP. 19760530 200601 2010

Mengatakan,
Sekretaris Daerah,

Juniadi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYANTI, S. Si M. Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. AHMAD YANI, S. Pd. MM. MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. Ahmad Yani, S. Pd. MM. MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19850804-198803-1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Wijayanti, S. Si M. Si
Penata Tk. I III/d
NIP. 19790530-200501-2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar : a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bimbingan Teknis Assessment Dalam Kurikulum Merdeka c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah g. Suvonor Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar Webinar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakiri Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2404 Orang
2.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	250 Lembaga 2062 Orang
3.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama: a. Bimtek Platform Merdeka Belajar b. Bimtek MGMP/MGBK c. Pelatihan Calon Guru Penggerak d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenakiri Pangkat/Golongan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 orang

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1185 Guru
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dan 33 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dan 924 Lembaga
9	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/da)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 34.429.509.500,-	(APBD/PAD/DAU/ HIBAH/da)
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 750.000.000,-	
Total	Rp. 35.179.509.500,-	

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198303 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayanti, S Si, M Si
Penata Tk. I IIVd
NIP. 19790530 200601 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYANTI.S.SI.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.H.AHMAD YANI.S.Pd.MM.MBA
Jabatan : Pjt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

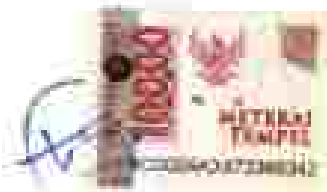
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr.H.Ahmad Yani.S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19850604 198803 1019

Wijayanti.S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19790530 200501 2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bimbingan Teknis Assessment Dalam Kurikulum Merdeka c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah g. Suvonor Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar Webinar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkah Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2404 Orang
2.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	250 Lembaga 2062 Orang
3.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama a. Bimtek Platform Merdeka Belajar b. Bimtek MGMP/MGBK c. Pelatihan Calon Guru Penggerak d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenalkah Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 orang

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tinjauan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1189 Guru
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dan 30 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dan 924 Lembaga
9	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

		Ket
Program		(APBD/PAD/DALU HIBAH/III)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	(APBD/PAD/DALU HIBAH/III)
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
Total		
		Rp. 35.179.509.500,-

Pihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Yani, S. Pd, MM, MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayani, S. Si, M. Si
Penata Tk I III/d
NIP. 19790530 200501 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: : WIJAYANTI S Si M Si
Jabatan: : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: : Dr.HAHMAD YANI S Pd MM MBA
Jabatan: : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Dr.H.Ahmad Yani, S.Pd MM MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19850604 198803 1019

Wijayanti S Si M Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19790530 200501 2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bimbingan Teknis Assessment Dalam Kurikulum Merdeka c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah g. Suvenir Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar Webinar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas, Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2404 Orang
2.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	250 Lembaga 2062 Orang
3.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama a. Bimtek Platform Merdeka Belajar b. Bimtek MGMP/MGBK c. Pelatihan Calon Guru Penggerak d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 orang

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1185 Guru
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dan 30 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dan 924 Lembaga
8	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

	Program	Anggaran	Kat (APBD/PAD/DALU HIBAH/di) (APBD/PAC/DALU HIBAH/di)
1.	Program Pengislaan Pendidikan	Rp. 34.429.500.500,-	
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 750.000.000,-	
	Total	Rp. 35.179.500.500,-	

Rihak Kedua,



Dr. H. Ahmad Yani S. Pd. MM. MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Phak Pertama,



Wijayanti S. Si. M. Si
Penata Tk. I III/d
NIP. 19790530 200501 2010